



PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. Jambu, Kel. Kubu Gadang, Kec. Payakumbuh Utara, Telp. (0752) 94474 - PAYAKUMBUH



Dengan Surat Keputusan : Nomor : 065/VIII/PENDIDIKAN/DPM-PTSP/PYK-2023

Tanggal : 28 Agustus 2023 diberikan :

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN FORMAL

YANG DISELENGGARAKAN OLEH SWASTA

Kepada

Alamat

: YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM RAUDHATUL JANNAH

: Jl. Haji Rasul No. 94 RT 001 RW 002

: Kelurahan : Kapalo Koto Dibalai

: Kecamatan : Payakumbuh Utara

: Kota : PAYAKUMBUH

: Pendidikan Sekolah Dasar

: Jasa

: Ihsan Fadilla

: SD ISLAM RAUDHATUL JANNAH

: 28 Agustus 2023 sampai dengan 28 Agustus 2026

: Berlaku Terhitung Mulai Tanggal

: Tahap Pertama dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Permohonan.



Ditetapkan di

Pada tanggal

: Payakumbuh

: 28 Agustus 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KOTA PAYAKUMBUH



MEIZON SATRIA, ST, M.Si

NIP. 19710503 200312 1 006

Izin Penyelenggaraan Pendidikan Atas Nama YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM RAUDHATUL JANNAH Diterbitkan berdasarkan rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor : 421.2/1755/Dikdas-2023 Tanggal 24 Agustus 2023 Tentang Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan.

Pemimpin dan atau Pemilik Lembaga Pendidikan dimaksud di atas wajib mengikuti ketentuan-ketentuan dibawah ini :

1. Menyenggarakan Program Lembaga Pendidikan dengan sedemikian rupa, sehingga dapat meningkatkan pengetahuan atau fungsi sosial terhadap masyarakat.
2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bahkan ditentukan kemudian.
3. Mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang akan ditentukan.
4. Mengajukan permohonan baru/perpanjangan selambat-lambatnya 30 (tiga) puluh hari sebelum izin ini berakhir.
5. Surat Izin ini dapat dicabut apabila terjadi hal-hal yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang mengacu pada peraturan yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh atau Departemen Pendidikan Nasional.